

**FINALISASI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

***FINALIZATION OF THE FINANCIAL REPORTS OF THE
REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY (BLUD) OF CENTRAL
LAMPUNG DISTRICT***

¹Purwanto, ²Fransiska Wahyu Lestari

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

^{1,2}Jl. Purnawirawan Raya No.14, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Lampung - 35148

fransistary@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik sesuai asas desentralisasi dan otonomi daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada pasal 123 a sebagaimana bunyinya adalah “ Rumah sakit daerah yang telah dibentuk sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah wajib menerapkan pola Pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah paling lambat 1 satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Kondisi tersebut saat ini dialami oleh BLUD RSUD Tulang Bawang Barat, yang dimana, RSUD Tulang Bawang Barat terbentuk pada Tahun 2018 sedangkan kegiatan Rumah sakit sudah beroperasi dari tahun 2016 yaitu sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dikeluarkan. Maka berdasarkan analisis situasi tersebut, Tujuan dari program ini adalah untuk mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Tulang Bawang Barat agar kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan semakin meningkat.

Kata kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Keuangan BLUD

ABSTRACT

Financial management is an important aspect in supporting the successful implementation of Regional Development and Public Services in accordance with the principles of decentralization and regional autonomy. Successful financial management is an important foundation in supporting the successful implementation of development and improving public services, of course it can contribute to achieving increased community welfare. Referring to article 123 (a) as it reads, “Regional hospitals that have been established before this government regulation comes into force and have not implemented the financial management pattern of the Regional Public Service Agency are required to implement the Financial Management pattern of the regional public service

agency no later than 1 (one) year from since this Government Regulation comes into force. This condition is currently being experienced by the BLUD of West Tulang Bawang Hospital, where the Tulang Bawang West Regional Hospital was formed in 2018, while the hospital activities have been operating since 2016, namely before Government Regulation Number 72 of 2019 was issued. So based on this situation analysis, the aim of this program is to implement the BLUD financial management pattern at Tulang Bawang Barat Regional Hospital so that the performance of accounting entities and reporting entities increases.

Keywords: *Regional Public Service Agency, BLUD Financial Management*

PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya pengagenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola secara bisnis, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas

Pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. Namun pada kenyataannya beberapa Rumah Sakit Daerah sudah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan, sehingga belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Kondisi tersebut saat ini dialami oleh BLUD RSUD Tulang Bawang Barat, yang dimana, RSUD Tulang Bawang Barat terbentuk pada Tahun 2018 sedangkan kegiatan Rumah sakit sudah beroperasi dari tahun 2016 yaitu sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dikeluarkan. Oleh karenanya, merujuk pada pasal 123 a sebagaimana

bunyinya adalah “Rumah sakit daerah yang telah dibentuk sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah wajib menerapkan pola Pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah paling lambat 1 satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Berdasarkan analisa situasi tersebut maka diadakanlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLUD kepada RSUD Tulang Bawang Barat.

KAJIAN LITERATUR

Badan Layanan Umum Daerah BLUD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik- praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Contoh dari SKPD dengan status BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD.

Tujuan dan Tanggung Jawab Pembentukan BLUD

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya BLUD adalah untuk:

1. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan

Dan manfaat sejalan dengan praktek Bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

2. Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada manfaat aspek yang dihasilkan.
4. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
5. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Persyaratan BLUD

Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Menyatakan bahwa “Unit pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. Substantif
- b. teknis
- c. administratif.

Pola pengelolaan keuangan BLUD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang

Dimaksud dalam pasal 1, menyebutkan bahwa:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi 3 tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Persiapan awal dengan melakukan koordinasi bersama tim keuangan RSUD Tulang Bawang Barat. Tahapan ini diisi dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi terkait dengan pelaporan keuangan rumah sakit.
2. Tahap Pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan, a. Pengajaran: Tahap pengajaran ini dilakukan dengan memberikan materi-materi dan informasi terkait dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Materi yang diberikan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta merujuk pada Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional, dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelatihan: Tahapan ini diisi dengan melakukan praktek pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD Tulang Bawang Barat oleh Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan tenaga Administrasi Akuntansi. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola pengelolaan keuangan BLUD dapat di praktekan langsung pada RSUD Tulang Bawang Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RSUD Tulang Bawang Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam hal ini berarti RSUD Tulang Bawang Barat Sudah terbentuk sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. menyatakan bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai unit

Gambar 1. Desain Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Data Diolah 2024

Purwanto, Fransiska Wahyu Lestari

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan jadwal berikut ini:

Tabel.1 Jadwal Kegiatan Hari Ke-1

No	Waktu/Pukul	Materi	Penyelenggara/Pemateri
1	08.00 – 09.00	RegistrasidanPembukaan	Panitia/Pembawa Acara
2	09.00 – 09.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
3	09.00 – 12.00	Diskusi/Paparan Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020	FransiskaWahyu Lestari, S.E., M.S.Ak (Moderator) Purwanto, Ak., CA, M.M.
4	12.00 - 13.00	ISOMA	Panitia
5	13.00-15.00	Praktik Pembukuan Bendahara Pengeluaran	Purwanto, Ak., CA, M.M.
		Praktik Pembukuan Bendahara Penerimaan	Endiyanto, A.Md
		Praktik Pembukuan Pejabat Keuangan	Purwanto, Ak., CA, M.M.
		Praktik Pencatatan Trasaksi Akuntansi	FransiskaWahyu Lestari, S.E., M.S.Ak.
6	15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
7	15.15 – 16.30	Praktik Pembukuan Bendahara Pengeluaran	Purwanto, Ak., CA, M.M.
		Praktik Pembukuan Bendahara Penerimaan	Endiyanto, A.Md
		Praktik Pembukuan Pejabat Keuangan	Purwanto, Ak., CA, M.M.
		Praktik Pencatatan Trasaksi Akuntansi	FransiskaWahyu Lestari, S.E., M.S.Ak. Sri Suryati, S.E., M.M.

Sumber: Data Diolah 2024

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Hari Ke-2

No	Waktu/Pukul	Materi	Pemateri
1	08.00 – 09.00	RegistrasidanPembukaan	Panitia/Pembawa Acara (Sri Suryati, S.E., M.M.)
2	09.00 – 09.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
3	09.15 – 12.00	Penjelasan Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD	Purwanto, Ak., CA, M.M.
		Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Pembukuan Bendahara Penerimaan	Endiyanto, A.Md FransiskaWahyu Lestari, S.E., M.S.Ak.
		Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	Purwanto, Ak., CA, M.M.
		SimpulandanPenutupan	FransiskaWahyu Lestari, S.E., M.S.Ak. (Medorator)

Sumber: Data Diolah 2024

Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan

keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. Merujuk pada pasal 123 a sebagaimana

bunyinya adalah “Rumah sakit daerah yang telah dibentuk sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah wajib menerapkan pola Pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah paling lambat 1 satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya BLUD menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. laporan keuangan yang disusun meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional dapat dalam bentuk laporan aktivitas/laporan surplus defisit, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD. Penggabungan laporan keuangan BLUD pada laporan keuangan SKPD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tujuan dari adanya PPK BLUD ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penerapan BLUD terdapat fleksibilitas bagi pengelola BLUD untuk melakukan pengelolaan keuangannya, khususnya dalam memanfaatkan pendapatan yang diterima dari masyarakat. Pendapatan yang diterima tidak lagi disetor ke kas daerah, melainkan dapat langsung dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran BLUD. Namun dalam prakteknya, masih banyak Rumah Sakit dan Puskesmas puskesmas yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, salah satunya adalah RSUD Tulang Bawang Barat. Implementasi Pola pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Tulang Bawang Barat belum seumumnya berjalan optimal, Hal ini disebabkan adanya kendala dan permasalahan, baik di lingkungan internal maupun eksternal BLUD. Di lingkungan eksternal BLUD, antara lain Kepala Daerah, Ketua/Anggota DPRD, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Biro/Bagian Hukum, Biro/Bagian Organisasi, pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PPKD, pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah, dan SKPD lain yang terkait dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, ada yang belum memahami esensi, makna dan operasional dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Sedangkan di lingkungan internal, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami operasional BLUD. Kurangnya pemahaman terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Tulang Bawang Barat, menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak ada target penyelesaian laporan keuangan
2. system akuntansi belanja belum diterapkan sebagaimana mestinya
3. Aktivasi tetap dan penyusutan belum tercatat sebagaimana mestinya
4. Piutang dan klaim belum tercatat sebagaimana mestinya
5. Kontrol persediaan belum maksimal
6. Tidak adanya catatan atas laporan keuangan
7. Tidak ada sinkronisasi antara bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran BLUD dan APBD, pejabat keuangan, bendahara barang;

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Target laporan keuangan harus selesai di akhir tahun periode berjalan atau maksimal di awal tahun berikutnya
2. Bendahara pengeluaran dan pejabat keuangan harus melaksanakan realisasi keuangan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020.
3. Pencatatan akuntansi belanja transaksi yang terkait belanja meliputi realisasi belanja dari APBD dan pengesahan belanja dari pendapatan operasional rumah sakit. Setiap terjadi transaksi belanja, berarti pencatatannya harus dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, belanja lain-lain. Sedangkan belanja modal meliputi belanja modal asset, belanja modal tanah, belanja modal gedung.
4. Aktivasi tetap dan penyusutan, aktivasi tetap seharusnya dipisahkan menurut masa manfaatnya, yaitu mana yang menambah asset dan mana yang

tidak menambah asset.

5. Piutang dan klaim transaksi terkait Piutang antara lain Piutang BPJS, piutang Covid-19, dan piutang Jam persal harus dikoordinasikan dan ditindak lanjuti dengan unit yang menangani klaim piutang tersebut.

6. Persediaan, kontrol persediaan adalah dengan melakukan stock opname minimal dilakukan satu bulan sekali.

7. Catatan atas laporan keuangan harus dibuat karena dapat membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan rumah sakit.

8. Harus dilakukan rekonsiliasi antara bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran BLUD dan APBD, pejabat keuangan, bendahara barang supaya control keuangan dan pelaporan berjalan dengan efektif.

SIMPULAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung

Dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan Daerah dan pelayanan publik sesuai asas desentralisasi dan otonomi daerah. keberhasilan pengelolaan keuangan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembinaan PK BLU
 Direktorat Jenderal Per-
 bendaharaan Departemen
 Keuangan RI.2008. Modul
 Bimbingan Teknis Penyusunan
 Persyaratan Adminstratif untuk
 Menerapkan PPK-BLU.
- Peraturan Bupati Tulang Bawang
 Barat Nomor 39 Tahun 2018
 Tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Dinas
Rumah Sakit Umum Daerah
Tulang Bawang Barat Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 981/4092/KEUDA tanggal
2 Oktober 2020.

Peraturan Meteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional.